

## SIARAN PERS

## PERMOHONAN UJI UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DIPERBAIKI

Jakarta, 11 Oktober 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Selasa (11/10) pukul 13.30 WIB. Permohonan yang diregistrasi MK dengan nomor Perkara 88/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh perorangan perempuan bernama Sulistya Tirtoutomo yang berdomisili di Surabaya.

Pemohon mempersoalkan sejumlah norma, yaitu Pasal 2 ayat (4), Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g, Pasal 17 huruf h angka 3, dan Pasal 20 ayat (1) yang pada umumnya mengatur mengenai informasi yang dikecualikan; Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) yang mengatur mengenai sengketa informasi; dan Pasal 52 mengenai pidana bagi Badan Publik yang tidak menerbitkan informasi publik.

Kemudian, secara khusus terhadap norma yang mengatur pengecualian informasi, MK diminta untuk menyatakan Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g, Pasal 17 huruf h angka 3, dan Pasal 20 ayat (1) UU 14/2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan syarat tertentu. Hal ini diminta Sulistya dengan perhatiannya terhadap informasi dalam sertifikat/warkah tanah yang dikecualikan terhadap pihak yang namanya tidak tercantum pada sertifikat sejenis.

Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Rabu (21/9), Pemohon mengungkapkan bahwa mantan suami Pemohon menolak membagi harta bersama, dalam hal ini bangunan rumah. Untuk itu, Pemohon membutuhkan salinan sertifikat dan warkah tanah atas harta tersebut. Namun demikian, permohonan salinan tersebut ditolak dengan alasan Pemohon tidak dilibatkan dalam proses pembuatan Akta Jual Beli (AJB) Tanah dan balik nama.

Menanggapi permohonan Pemohon, MK meminta Pemohon meringkas uraian kedudukan hukum pada permohonan yang akan diperbaiki. Hal tersebut dimintakan MK karena uraian tersebut dinilai terlalu panjang. Pada bagian yang sama, Pemohon diminta MK untuk menambahkan kerugian yang dialami kemudian mengaitkannya dengan hak Pemohon yang dilanggar oleh UU *a quo*. Terakhir, MK meminta Pemohon untuk mempelajari beberapa putusan dengan pengujian norma yang serupa meski putusan terhadap perkara-perkara tersebut *Niet Ontvankelijke Verklaard* atau tidak dapat diterima. (RA/SP)

## **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman <u>www.mkri.id</u>. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)